

SUMBANGSIH ROSCOE POUND TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU HUKUM SOSIOLOGIS

Tonny Andreas, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohoiwutun; Fakultas Hukum, Universitas Jember;
E-mail: Tonnnyy1791@gmail.com, dominikusrato.fh@unej.ac.id, trianaohoiwutun@unej.ac.id

Abstrak

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep *law as a tool of social engineering*. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Roscoe Pound, Sosiologi Hukum, Rekayasa Sosial, Teori Hukum, Keadilan Sosial.

Abstract

Roscoe Pound made significant contributions to the development of legal sociology through his concept of law as a tool of social engineering. His ideas emphasize that law functions not only as a normative rule but also as an instrument capable of regulating and balancing individual interests in society. This study aims to analyze Pound's thoughts and their implications for contemporary legal systems. Using a literature review method and a normative approach, this study examines the six main principles of sociological jurisprudence developed by Pound, including the role of law in social control and its effectiveness in law enforcement. The findings indicate that law can function as an adaptive tool for social engineering, provided that legal policies are responsive to social changes and societal needs. The implications of this study affirm that law must be dynamically designed to create balance and harmony in managing individual conflicts of interest, ultimately fostering a more inclusive social justice.

Keywords: Roscoe Pound, Legal Sociology, Social Engineering, Legal Theory, Social Justice.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum modern, banyak pemikir hukum yang mengintegrasikan berbagai perspektif, termasuk pemahaman teknis hukum dan wawasan sosial, sehingga melahirkan ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan harus dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang dinamis.¹ Salah satu pemikir utama dalam bidang ini adalah Roscoe Pound (1870–1964), yang membagi pemikiran hukum menjadi dua aliran besar, yaitu *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*. *Sociological jurisprudence* menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keseimbangan kepentingan sosial dengan mempertimbangkan

¹ Suri Ratnapala, *Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 188.

dampaknya terhadap masyarakat.² Di sisi lain, *pragmatic legal realism*, yang juga berkembang di Amerika Serikat, berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan menilai efektivitasnya berdasarkan hasil yang dihasilkan dalam kehidupan nyata.³

Roscoe Pound juga dikenal sebagai tokoh pertama yang mengembangkan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴ Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk dan mengarahkan perilaku sosial guna mencapai tatanan yang lebih harmonis dan adil. Dengan kata lain, hukum memiliki peran aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.⁵ Meskipun *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism* memiliki titik temu dalam hal penerapan hukum yang berorientasi pada kenyataan sosial, keduanya memiliki perbedaan mendasar. *Sociological jurisprudence* lebih menekankan pada peran hukum dalam menyeimbangkan kepentingan sosial berdasarkan studi empiris tentang masyarakat,⁶ sementara *pragmatic legal realism* lebih bersifat skeptis terhadap aturan hukum yang bersifat abstrak dan lebih menekankan bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktiknya.⁷

Perkembangan kedua aliran ini dipengaruhi oleh mazhab positivisme hukum yang sebelumnya diprakarsai oleh John Austin (1790–1859) dan Hans Kelsen (1881–1973) pada abad ke-19.⁸ Jika positivisme hukum berfokus pada hukum sebagai sistem aturan yang bersifat formal dan independen dari faktor sosial, maka pemikiran Pound berusaha menggeser perspektif tersebut dengan menekankan pentingnya aspek sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pemikirannya telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum modern, terutama dalam membangun pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Lebih lanjut, gagasan *law as a tool of social engineering* juga mendapat perhatian dalam konteks modern, termasuk dalam adopsi teknologi komunikasi di masyarakat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Roscoe Pound tidak hanya relevan dalam kajian teori hukum, tetapi juga dalam implementasi kebijakan hukum yang bertujuan untuk membentuk perubahan sosial yang positif.⁸ ⁹Dengan memahami perbedaan dan

² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 12–15.

³ Brian Z. Tamanaha, *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging* (Princeton: Princeton University Press, 2010), 45–50.

⁴ Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), 3–7.

⁵ Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory* (Claremont, CA: Pomona College, 1940), 66.

⁶ Karl N. Llewellyn, *The Common Law Tradition: Deciding Appeals* (Boston: Little, Brown and Company, 1960), 17–21.

⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 55–60.

⁸ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

persamaan antara *sociological jurisprudence*, *pragmatic legal realism*, dan konsep *law as a tool of social engineering*, kita dapat melihat bagaimana pemikiran Roscoe Pound terus memengaruhi evolusi hukum modern dan penerapannya dalam berbagai sistem hukum di dunia.

Roscoe Pound lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁰

Sentimen terhadap keadaan manusia menyebabkan rekayasa sosial. Untuk mencapai hal ini, diperlukan transformasi yang dimulai dari paradigma manusia tentang transformasi. Pandangan Pound tampaknya berasal dari pendekatan instrumentalisme hukum, yang selalu berkuat pada gagasan bahwa, *pertama*, hukum terdiri dari sumber doktrinal, yaitu nilai dan asas-asas yang memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum; *kedua*, hukum selalu berubah, bukan *stagnan*, dan selalu berkembang secara alamiah untuk memenuhi tuntutan kemanusiaan; dan *ketiga*, sistem hukum secara teratur berkembang untuk memenuhi tuntutan kemanusiaan. Keempat, tanggung jawab hukum adalah untuk memastikan bahwa proses perkembangan hukum berjalan secara teratur dan efektif.¹¹

Pound menjelaskan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk memperkuat peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku anti-sosial yang melanggar aturan tatanan sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial merupakan fungsi utama negara dan didasarkan pada penggunaan kekuatan yang sistematis dan teratur oleh para aktor yang bertanggung jawab menjalankan fungsi tersebut. Pound juga menambahkan bahwa undang-undang saja tidak cukup; dukungan dari keluarga, lembaga pendidikan, moral dan agama diperlukan. Hukum merupakan sistem pendidikan dengan komponen konseptual dan empiris yang memadukan hukum alam dan teori positivis.¹² Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari "penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan

⁹ Disemadi, Hari Sutra, and Tomi Suhendra Pardede. 2021. "Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM ". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 107-19. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442>.

¹⁰ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248

¹¹ Lihat Yayuk Kusumawati. *Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum*. Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol 1, No. 2, 2017, h. 133

¹² Nazarudin Lathif. *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 77

keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.¹³

Beberapa konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial telah digunakan sejak tahun 1954. Pada putusan *Supreme Court* Amerika Serikat tahun 1954 yang menyatakan bahwa pemisahan rasial pada sekolah-sekolah pemerintah adalah tidak konstitusional. Putusan ini bisa dimasukkan dalam golongan *social engineering* karena bertujuan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat, yaitu untuk mengubah moralitas masyarakat Amerika Serikat yang tidak menyukai adanya orang-orang kulit putih dan kulit hitam dalam satu sekolah.¹⁴ Memang dalam waktu singkat, keputusan tersebut tidak dapat langsung menghapus sama sekali prasangka kulit putih terhadap kulit hitam. Atas putusan tersebut, perlakuan hukum selanjutnya bagi orang-orang berkulit hitam menjadi efektifitas, karena mendorong penerapan hak-hak individual yang meluas, seperti hak untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan.¹⁵

Salah satu contoh penerapan *law as a social engineering* di Indonesia, menurut penulis adalah penerapan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap di Jakarta guna mengurai kemacetan.¹⁶ Selain itu, menurut penulis juga terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang juga merupakan implementasi dari *law as a social engineering* adalah :

1. Reformasi Agraria

Pemerintah Indonesia telah menerapkan reformasi hukum pertanian untuk meningkatkan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan lahan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sampai saat ini dasar hukum (payung hukum) bagi berbagai aturan dalam bidang agraria yang merupakan akses keadilan bagi masyarakat terhadap sumber daya tanah.

2. Pengembangan Hukum Lingkungan

Pada saat lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mempunyai keinginan mempromosikan praktik pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh lapisan Masyarakat.

3. Otonomi Daerah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 209 – 210.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pengamatan Penulis di lalu lintas Jakarta.

Lahirnya konsep otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan kearifan lokal berdasar regulasi yang menaunginya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian kesembilan.

4. Hukum Anti Korupsi

Lahirnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bentuk penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku Masyarakat dan memberikan pendidikan anti korupsi, penataan moral dalam mengelola keuangan yang baik sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Rumusan Masalah

Berdasar hal-hal di atas, maka muncul rumusan masalah "*Bagaimana sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis?*" .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif.¹⁷ Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, baik dari sumber primer seperti karya Roscoe Pound maupun sumber sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas konsep *sociological jurisprudence*, *pragmatic legal realism*, dan *law as a tool of social engineering*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep pemikiran Roscoe Pound dalam konteks hukum modern, dengan fokus pada bagaimana gagasannya berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis serta penerapannya dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan perubahan sosial.¹⁸

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis untuk memahami hubungan antara pemikiran Pound dengan perkembangan hukum empiris, serta bagaimana konsep *law as a tool of social engineering* dapat diterapkan dalam kebijakan hukum kontemporer.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi pemikiran Pound terhadap sistem hukum di Indonesia dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta praktik hukum yang mencerminkan pendekatan sosiologis.²⁰ Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi Roscoe Pound dalam ilmu hukum sosiologis dan bagaimana pemikirannya tetap relevan dalam dinamika hukum modern.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁹ Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

²⁰ Romadlan, Said. "Rekayasa Sosial (Social Engineering) Adopsi Teknologi Komunikasi (Internet) di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah." *Jurnal Letmit UHAMKA*, 2013.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan 2 (dua) bagian penting untuk menjawab rumusan masalah pada latar belakang. *Pertama*, konsep Ilmu Hukum Sosiologis dalam Pemikiran Roscoe Pound. *Kedua* Pemikiran Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsep Ilmu Hukum Sosiologis dalam Pemikiran Roscoe Pound

Cikal bakal ilmu hukum sosiologis berasal dari Montesquieu yang pertama kali menerapkan prinsip fundamental yang dianut oleh para ahli hukum sosiologis. Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu memaparkan tesis bahwa sistem hukum adalah pertumbuhan dan perkembangan hidup yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial.²¹ Sifat hukum dalam masyarakat selalu menarik para sosiolog untuk melakukan penelitian.²² Sosiologi hukum adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana norma-norma etik-hukum mempengaruhi perilaku manusia di masyarakat.²³ Georges Gurvitch dalam A'an Efendi dan Dyah Ochtorina memberikan penjelasan bahwa sosiologi hukum menafsirkan perilaku dan manifestasi material hukum sesuai dengan makna internal, yang meski itu menginspirasi dan menembusnya, pada saat yang sama sebagian diubah olehnya. Sosiologi hukum berkembang secara khusus dari pola-pola simbolis hukum yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum yang terorganisasi, prosedur, dan sanksi, hingga simbol-simbol hukum yang tepat, seperti aturan yang fleksibel dan hukum spontan.²⁴ Sosiolog hukum mendekati hukum dari sudut pandang masyarakat dan bentuk kontrol sosialnya yang beragam. Penyelidikan ini mengarah pada penemuan bentuk kontrol sosial yang terspesialisasi dan terorganisasi yang merupakan hukumnya ahli hukum. Ahli hukum sosiologis mulai dari ujung yang berlawanan, bentuk kontrol yang terorganisasi yaitu hukum dalam pandangan ahli hukum, dan bergerak ke arah sosiologi dalam mencari cara untuk meningkatkan kapasitas hukum untuk melayani tujuan masyarakat. Bagi sosiolog, titik temu itu adalah sosiologi hukum, tetapi menurut Roscoe Pound itu apa yang disebut sebagai ilmu hukum sosiologis.²⁵

Pada ilmu hukum, ilmu sosiologis mengacu pada studi tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Fokus ilmu hukum sosiologis adalah pada praktik hukum, bukan hanya teori dan ide hukum internal. Menurut Roscoe Pound, ilmu hukum sosiologis secara lebih spesifik terdiri atas 6 (enam) pedoman, yaitu:²⁶

1. Mempelajari dampak sosial aktual dari hukum.
2. Berfokus pada dampak hukum untuk mempersiapkan undang-undang yang memadai

²¹ James A. Gardner. *The Sociological Jurisprudence Of Roscoe Pound (Part I)*. Villanova Law Review, Vol 7 Number 1, h. 1-26.

²² Suri Ratnapala. *Op.Cit.* h. 186-187.

²³ N.S. Timasheff. *What is "Sociology of Law?"*, American Journal of Sociology, Vol. 43, No. 2, 1937, h. 225.

²⁴ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021), h. 231

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Berusaha untuk membuat aturan hukum lebih efektif dalam fungsi penegakan hukum.
4. Mempelajari dampak sosial hukum secara historis.
5. Berusaha untuk berkontribusi pada penerapan hukum yang adil dalam semua kasus.
6. Bertujuan untuk memajukan tujuan akhir hukum dalam hal kontrol sosial.

Roscoe Pound menyatakan keyakinan ini dalam perbedaan yang sekarang terkenal antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam buku. Menurut dia, ini disebabkan oleh kekakuan undang-undang, ketidakmampuan pemikiran hukum untuk mempertimbangkan perkembangan ilmu sosial, ketertinggalan hukum dari kondisi sosial, dan kesalahan dalam pelaksanaan hukum.²⁷ Roscoe Pound memaparkan peran dari ahli hukum sosiologis, sebagai berikut:²⁸

“Ahli hukum sosiologis berpendirian bahwa institusi dan doktrin hukum adalah instrumen dari bentuk khusus kontrol sosial yang mampu ditingkatkan dengan mengacu pada tujuan mereka dengan upaya yang sadar dan cerdas. Dia memikirkan proses rekayasa sosial, yang dalam satu atau lain cara merupakan masalah semua ilmu sosial. Dalam ilmu hukum sosiologis, merupakan masalah khusus untuk mencapai tugas keteknikan ini melalui tatanan hukum. Ini diperlakukan sebagai masalah ilmu hukum, namun dalam aspek yang lebih besar tidak hanya sebagai masalah ilmu itu. Hukum dalam segala pengertiannya dipelajari sebagai fase khusus dari apa yang dalam pandangan yang lebih luas adalah ilmu masyarakat.”

Ahli hukum sosiologis tidak memiliki preferensi untuk jenis aturan tertentu tetapi hanya akan berhubungan dengan melakukan pekerjaan apa yang paling efektif. Dalam filsafat dia umumnya seorang pragmatis. Mereka tertarik pada hakikat hukum tetapi hanya mengacu pada penggunaannya sebagai alat untuk melayani masyarakat, dan penyelidikannya terhadap hukum selalu berkaitan dengan beberapa masalah khusus dari setiap bekerjanya tatanan hukum

Menurut Roscoe Pound dalam A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, tujuan praktis dari ilmu hukum sosiologis, sebagai berikut:²⁹

1. Studi tentang dampak sosial dari lembaga hukum, aturan hukum dan doktrin hukum, *the law in action* (hukum dalam kenyataan) dibedakan dari *the law in the books* (hukum dalam ide atau gagasan).
2. Sebuah studi sosiologis sebagai langkah awal yang penting dalam pembuatan hukum.
3. Studi untuk memastikan cara bagaimana aturan hukum dapat dibuat lebih efektif dalam kondisi kehidupan yang ada, termasuk batasan tindakan hukum yang efektif.
4. Upaya untuk memahami pertumbuhan hukum yang aktual dengan mempelajari metode peradilan dan cara berpikir para hakim dan pengacara besar.
5. Sejarah hukum sosiologis *the common law*, untuk mempelajari hubungan hukum masa lalu dengan institusi sosial yang ada.
6. Individualisasi penerapan aturan hukum untuk memperhitungkan keadaan konkret dari kasus-kasus tertentu.

²⁷ Mathieu Deflem. *Sociology of Law Visions of a Scholarly Tradition*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008), h. 100

²⁸ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.* h. 211

²⁹ *Ibid*, h. 212

7. Pembentukan “Kementerian Kehakiman” oleh negara bagian untuk berpartisipasi dalam program ini (ilmu hukum sosiologis).

B. Pemikiran Roscoe Pound tentang *Law as a Tool of Social Engineering*

Roscoe Pound dalam Linus J. McManaman menjelaskan bahwa “hukum” memiliki 3 (tiga) pengertian. *Pertama*, hukum menandakan suatu tatanan hukum, yaitu pengaturan perilaku manusia melalui penerapan sistematis kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politik. Pada pengertian ini, hukum disebut rezim kontrol sosial. *Kedua*, hukum berarti sekumpulan dari dasar otoritatif untuk keputusan yudisial dan administratif dalam masyarakat. *Ketiga*, hukum berarti apa yang disebut sebagai “proses peradilan”. Arti keempat dapat ditambahkan karena istilah “hukum”, dapat dan sering kali, digunakan ketiga pengertian tersebut.³⁰

Roscoe Pound membangun gagasan tentang penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial dengan mengemukakan konsep "*law as a tool of social engineering*". Dia juga menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.³¹ Pada saat hukum menjadi *law as a tool of social engineering* maka hukum menjadi alat pembaharuan Masyarakat, yang artinya hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam Masyarakat.³² Pemikiran mengenai *law as a tool of social engineering* ini lahir sebagai reaksi dari ajaran formalisme klasik yang memandang ilmu hukum masuk dalam golongan ilmu eksakta, di mana hukum bekerja atas dasar temuan sebab-akibat. Para yuris melalui analisis kasus di perpustakaan, idealnya dapat dengan mudah menemukan hubungan antara suatu perbuatan hukum (sebab) dengan apa yang akan menjadi akibat hukumnya.³³ Pound, berdasarkan teori formalisme klasik, berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat karena dia percaya bahwa hukum adalah alat kontrol sosial. Menurut Pound, fungsi hukum sebagai alat engineering sosial adalah untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat.³⁴

Pound dalam Imelda Martinelli menguraikan ingin mengubah fungsi hukum dari tataran teoretis menjadi hukum dalam kenyataan. Oleh karena itu, Pound juga menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, Pound menganggap bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan

³⁰ Linus J. McManaman. *Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound*. St. John's Law Review, Vol. 33, No. 1, 1958. h. 14.

³¹ Lily Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47

³² Martha Ari Safira. *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Kodifikasi, Vol. 11 No. 1, 2017, h. 187

³³ Soetandyo Wignjosebroto. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. (Malang: Setara Press, 2013,), h. 126

³⁴ *Ibid.*

harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat.³⁵

Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).³⁶

Pemikiran hukum Pound tergolong aliran sosiologi *jurisprudence*, dipandang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum dan pendekatan *common law*, yang dianggap sebagai arus utama dari awal hingga akhir abad ke-20 dan kurang memiliki pengaruh sosial. Perubahan ekonomi saat itu dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat.³⁷ Esensi aliran *sociological jurisprudence* dapat dipahami dengan mengetahui apa yang menjadi tantangan aliran tersebut. Tantangan utamanya adalah kekakuan hukum dalam bingkai positivisme yang menjadikan hukum terisolasi dari realitas sosial. Secara demikian, maka aliran *sociological jurisprudence* akan dipahami sebagai upaya untuk menjaga hukum agar tidak ter'kerangkeng' dengan pendekatan yang formalistik, mekanistik, dan analisis hukum 'rigid' yang gagal untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan untuk menjadikan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pound kemudian mengusulkan adanya kerjasama yang erat (*interconnected actions*) antara akademisi hukum, peradilan, dan profesi hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah yang oleh Pound disebut sebagai *social engineering*.³⁸

Istilah “*social engineering*” digunakan oleh Pound ketika menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum (*lawyers*). Menurut Pound, ahli hukum itu harus berperan seperti seorang insinyur (*engineer*) ketika yang bersangkutan akan mendirikan sebuah bangunan, jembatan, dan sebagainya. Dalam hal ini seorang insinyur akan membuat dan menyiapkan sebuah perencanaan (*planning*) yang kemudian akan diikuti dengan pengumpulan material-material yang diperlukan. Selanjutnya sang insinyur akan membuat sejumlah penyesuaian antara material yang terkumpul dengan perencanaan yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini Pound kemudian menganalogikan seorang ahli hukum dengan seorang insinyur ketika yang bersangkutan akan membuat hukum. Ahli hukum harus memiliki perencanaan yang matang, mampu menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan selanjutnya ahli hukum tersebut harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut sehingga tercipta bangunan hukum

³⁵ Imelda Martinelli, et all. *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, Desember 2023, h. 2091

³⁶ Dominikus Rato, et all. *Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum*. Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023, h. 50

³⁷ Marett Leiboff & Mark Thomas. *Legal Theories in Principle*. (Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004). hlm.212

³⁸ *Ibid.*

yang kokoh dan fungsional.³⁹ Desain konsep “*social engineering*” adalah untuk memberikan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat (*conflict of interests of individuals*). Konflik kepentingan adalah objek utama dari operasi konsep *social engineering*-nya Pound. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia.

Dua kata yang digunakan dalam teori “*Social Engineering*” adalah pertama, kata “*social*” yang merujuk kepada kelompok individu yang membentuk suatu masyarakat dan kedua, kata “*engineering*” yang berarti ilmu terapan yang digunakan oleh seorang insinyur untuk menghasilkan produk akhir yang diperlukan oleh masyarakat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan mengkombinasikan kedua kata tersebut Pound berbicara mengenai fungsi dan peran seorang insinyur. Seorang insinyur akan menggunakan formula yang didasarkan pada eksperimen dan pengalaman yang berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk akhir dengan menggunakan suatu instrumen atau sarana (*device*). Selanjutnya, Pound menganalogikan pengalaman (*experience*) dengan hukum, instrumen dengan organ pemerintah, insinyur dengan hakim dan ahli hukum, dan produk akhir sebagai analogi kebutuhan manusia (*the wants of human being*), dan masyarakat dianalogikan dengan sebuah pabrik. Menurut Pound, sebagaimana halnya seorang insinyur, hakim dan ahli hukum harus menerapkan hukum di ruang pengadilan yang memungkinkan aspirasi masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Oleh karenanya Pound kemudian menyebut hukum sebagai *a tool of social engineering*.⁴⁰

Ide-ide Pound muncul sebagai tanggapan terhadap kenyataan bahwa Amerika sedang mengalami periode perubahan sosial yang besar, namun pada saat yang sama profesi hukum sedang mengikuti pemikiran statis dan memosisikan hukum sebagai Bintang yang tidak bergerak (*fixed star*). Pound berpendapat bahwa dengan menganalogikan hukum sebagai sarana perubahan sosial maka ahli hukum dan hakim harus meninggalkan sikapnya yang kaku (*rigid*) dan sebaliknya harus menjadikan hukum agar dapat beradaptasi dan mengakomodasi perubahan sehingga para ahli hukum dan hakim dapat membantu masyarakat untuk mencapai kepuasan maksimum atas aspirasi dan kebutuhannya dengan menekan sesedikit mungkin adanya friksi dan konflik.⁴¹ Menganalogikan hakim dan ahli hukum dengan peran seorang insinyur sebenarnya tidak bisa dipahami secara sederhana bahwa Pound sedang melakukan mekanisasi fungsi hukum. Menempatkan hukum dengan pendekatan mekanik yang cenderung kaku dan anti sosial. Pound justru ingin menjadikan hukum sebagai medium dinamis yang mampu memfasilitasi adanya kohesi sosial dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik) yang memungkinkan semua aspirasi masyarakat dapat terpenuhi

³⁹ Baca Atip Latipulhayat. *Roscoe Pound*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, h. 418

⁴⁰ *Ibid*, h. 419.

⁴¹ Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005), h. 198.

dan terlaksana. Dalam hal ini Pound menerapkan pendekatan yang beraneka segi (*multi-faceted*) dan pendekatan bertingkat (*multi-staged*) yang disebut sebagai teori kepentingan (*theory of interest*) untuk mencapai tujuan dari konsep *Social Engineering*. Untuk mencapai hal tersebut, Pound membuat pemetaan sebagai berikut: *pertama*, menemukan dan menetapkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat (*interest*); *kedua*, menginventarisasi dan mengklasifikasi kepentingan tersebut; dan *ketiga*, apabila ada konflik kepentingan, maka dilakukan harmoni dan penyeimbangan.⁴² Hal itu semua dilakukan dengan dan melalui hukum.⁴³

Jadi menurut Pound, tugas hakim, ahli hukum, dan legislator adalah melakukan "*social engineering*". Dengan melakukan identifikasi dan proteksi terhadap kepentingan masyarakat, maka hukum akan menjamin adanya kohesi sosial. Pound mendefinisikan kepentingan (*interest*) sebagai tuntutan dan kehendak yang manusia baik secara individu maupun kelompok mengusahakannya untuk memperolehnya. Kepentingan tersebut dilindungi secara hukum dengan memberikan kepadanya status sebagai hak hukum (*legal right*). Tujuan utama dari konsep *social engineering* adalah: "*to construct as efficient a structure of society as possible which requires the satisfaction of wants with the minimum of friction and waste of resources. It means Law should work for balancing of competing interest within the society for the greatest benefit*".⁴⁴ Menurut Hari Chand, konsep *social engineering* bertujuan: "*to enable the lawyer to think in terms of changing or moulding the law*".⁴⁵

PENUTUP

Ada 2 (dua) sumbangsih Roscoe Pound dalam pengembangan ilmu hukum sosiologis, yaitu :

1. Ilmu hukum sosiologis sebagaimana dalam konsep pemikiran Roscoe Pound memiliki 6 (enam) pedoman yaitu : (1). Mempelajari dampak sosial aktual dari hukum; (2). Berfokus pada dampak hukum untuk mempersiapkan undang-undang yang memadai. (3). Berusaha untuk membuat aturan hukum lebih efektif dalam fungsi penegakan hukum. (4). Mempelajari dampak sosial hukum secara historis. (5). Berusaha untuk berkontribusi pada penerapan hukum yang adil dalam semua kasus. (6). Bertujuan untuk memajukan tujuan akhir hukum dalam hal kontrol sosial.
2. Konsep pemikiran *law as a tool of social engineering* mengubah fungsi hukum dari tataran teoretis menjadi hukum dalam kenyataan. Desain konsep ini lahir untuk memberikan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat (*conflict of interests of individuals*). Konflik kepentingan adalah objek utama dari operasi konsep *social engineering*-nya Pound. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk

⁴² Marett Leiboff & Mark Thomas. *Op.Cit.* h. 213.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory.* (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 200.

⁴⁵ Hari Chand. *Op.Cit.* h. 198.

masyarakat dan mengatur perilaku manusia, guna mewujudkan kondisi yang harmonis dan serasi agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Atip Latipulhayat. "Roscoe Pound." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Brian Z. Tamanaha. *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging*. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Disemadi, Hari Sutra, and Tomi Suhendra Pardede. 2021. "Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM ". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 107-19. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442>.
- Dominikus Rato et al. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Februari 2023).
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Imelda Martinelli et al. "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023).
- James A. Gardner. "The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)." *Villanova Law Review* 7, no. 1.
- John Austin. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Karl N. Llewellyn. *The Common Law Tradition: Deciding Appeals*. Boston: Little, Brown and Company, 1960.
- Lily Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Linus J. McManaman. "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *St. John's Law Review* 33, no. 1 (1958).
- Marett Leiboff dan Mark Thomas. *Legal Theories in Principle*. Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004.
- Martha Ari Safira. "Law Is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Kodifikasia* 11, no. 1 (2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mathieu Deflem. *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Munir Fuadi. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

- N. S. Timasheff. "What Is 'Sociology of Law'?" *American Journal of Sociology* 43, no. 2 (1937).
- Nazarudin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (Januari-Juni 2017).
- Suri Ratnapala. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Raymond Wacks. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Said Romadlan. "Rekayasa Sosial (Social Engineering) Adopsi Teknologi Komunikasi (Internet) di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah." *Jurnal Letmit UHAMKA*, 2013.
- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- — —. *Contemporary Juristic Theory*. Claremont, CA: Pomona College, 1940.
- — —. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.
- Yayuk Kusumawati. "Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017).